



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PASER**

PEMERINTAH KABUPATEN PASER





PEMERINTAH KABUPATEN PASER

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. R. M. Noto Sunardi TELP. (0543) 21687 - 21087 Kode Pos 76211
TANA PASER

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PASER

Nomor : 800/65/SATPOL PP/2019

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

- Menimbang : 1. Bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 21 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 72 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser; yang telah ditetapkan;
2. Bahwa Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Paser Tahun 2018 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah-Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 21 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Memperhatikan : Peraturan Bupati Paser Nomor 72 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser Tahun 2017 sebagaimana terlampir.

KEDUA

1. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi;
2. IKU SKPD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis SKPD;
3. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan;
4. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

KETIGA

Tujuan penetapan IKU adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

KEEMPAT

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk :

- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- c. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- d. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KELIMA

1. IKU meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. IKU paling kurang memuat indikator keluaran (*output*) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas.
2. Penetapan IKU juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu:
 - a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
 - c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

KEENAM

Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Tana Paser

Pada tanggal : 02 Januari 2019



CONFIDENTIAL

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji dan syukur hendaknya kita panjatkan kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Pengasih atas selesainya penyusunan Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama ini disusun sebagai satu alur piker system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seperti diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Indikator Kinerja Utama ini berisi indikator-indikator dari sasaran yang hendak dicapai.

Perumusan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser sangat penting artinya dalam rangka mengukur tingkat capaian sasaran strategis yang ingin dicapai. Semoga dengan adanya indicator Kinerj Utama ini maka sasaran akan dapat dicapainya pada akhirnya.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yangtelahmemberikan dukungan dan bantuan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser.

Tana Paser, 02 Januari 2019



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Salah satu upaya penerapan tata pemerintahan yang baik adalah telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007, tanggal 31 Mei 2007, tentang pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator kinerja memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi organisasi ataupun instansi pemerintah yang ditunjukkan dengan akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah ataupun indicator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama(IKU). Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan kinerja organisasi terlebih lagi kinerja di lingkungan instansi pemerintah. Oleh karena itu instansi pemerintah perlumenentukan apa yang menjadi kinerja utamanya. Indikator kinerja utama instansi pemerintah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis dari instansi yang bersangkutan dan merupakan indikator yang paling menentukan (strategis)bagi kelangsungan hidup suatu organisasi atau instansi pemerintah.

Pemilihan dan penetapan indicator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) dari instansi pemerintah yang bersangkutan dan harus memenuhi karakteristik indicator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi. Sedangkan indicator kinerja yang baik setidaknya memenuhi kriteria spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur secara kuantitas dan kualitas..

Kinerja utama dalam instansi pemerintah terkandung di dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran

keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dalam setiap tingkatan unit organisasi pemerintah, indicator kinerja utamanya meliputi indicator keluaran(Output) dan hasil (Outcome). Adapun output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dapat berwujud sarana, barang, dan jasa pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan diatas maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tabel di bawahini :

FORMAT INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nama Organisasi : Satuan Polisi Pamong Praja
2. Tugas dan Kewajiban : (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penegakan perundang-undangan daerah dan tindak internal, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pengembangan kapasitas dan perlindungan masyarakatserta pemadam kebakaran;.
3. Fungsi :
 1. penyusunan perencanaan program kegiatan di bidang penegakan perundang-undangan daerah dan tindak internal, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pengembangan kapasitas dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 2. penetapan kebijakan teknis ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 3. pelaksanaan pembinaan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakatdanpemadamkebakaran;
 4. pelaksanaan koordinasi penegakan perundang-undangan daerah, penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNSD dan/atau aparaturnya;
 5. pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Perundang-undangan daerah;
 6. pelaksanaan pengamanan aset daerah dan pengawalan Bupati dan Wakil Bupati, tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
 7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 8. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan..

4. Indikator Kinerja Utama :
- a. Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
 - b. Meningkatkan peranserta Masyarakat dan Aparatur untuk menjaga Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat
 - c. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pelayanan Umum secara Internal Maupun Eksternal Organisasi
 - d. Menjalin kerjasama dengan aparat TNI, POLRI, dan Intansi terkait untuk mendukung keberhasilan tugas – tugas dilapangan
 - e. Meningkatkan kinerja cakupan pelayanan dan kualitas system penanggulangan bahaya kebakaran yang disertai dengan peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data)
1	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;	- tingkat penyelesaian terhadap pelanggaran perda dan perbub	$\frac{\text{Jumlah penyelesain terhadap pelanggaran Perda dan perbub}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$
		- Menurunnya kasus gangguan keamanan dan ketertiban	$\frac{\text{Jumlah menurunnya kasus gangguan Keamanan dan ketertiban}}{\text{Jumlah seluruh kasus gangguan keamanan dan ketertiban}} \times 100\%$
		- Presentasi lokasi PKL tertib	$\frac{\text{Jumlah Lokasi PKL tertib}}{\text{Jumlah Seluruh PKL tertib}} \times 100\%$
		- Menurunnya Jumlah Lokalisasi	$\frac{\text{Menurunnya jumlah Lokalisasi}}{\text{Jumlah Seluruh Lokalisasi}} \times 100\%$
2	Meningkatkanya peran serta Masyarakat dan Aparatur untuk menjaga Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	$\frac{\text{Jumlah Aparatur Yang di latih}}{\text{Jumlah Seluruh Aparatur}} \times 100\%$
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pelayanan Umum secara Internal Maupun Eksternal Organisasi	Presentasi Sarana Prasarana dengan Kondisi Baik	$\frac{\text{Jumlah Sarana dan Prasarana}}{\text{Jumlah Seluruh Sarana dan Prasarana}} \times 100\%$
4	Menjalin kerjasama dengan aparat TNI, POLRI, dan Intansi terkait untuk mendukung keberhasilan tugas – tugas dilapangan	- Nilai Rata – Rata Survey Kepuasan Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Rata – Rata Survey kepuasan Masyarakat}}{\text{Jumlah Seluruh kegiatan yang direncanakan}} \times 100\%$

		Presentasi Kegiatan operasi bersama	Jumlah Operasi bersama Jumlah Seluruh kegiatan operasi bersama x 100%
5	Meningkatkan kinerja cakupan pelayanan dan kualitas system penanggulangan bahaya kebakaran yang disertai idengan peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran	Waktu Tanggap Darurat Bencana Kebakaran	Jumlah Tanggap darurat bencana Kebakaran Jumlah Kejadian Bencana Kebakaram x 100

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PASER





INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PASER**

PEMERINTAH KABUPATEN PASER





PEMERINTAH KABUPATEN PASER

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. R. M. Noto Sunardi TELP. (0543) 21687 - 21087 Kode Pos 76211
TANA PASER

KEPUTUSAN

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PASER
NOMOR : 050/66/SATPOLPP/2019

TENTANG INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PASER

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

- Menimbang : a. Bahwa untuk dapat mengukur kinerja di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser, diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Individu;
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Individu Kabupaten Paser
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Bupati Paser Nomor 57 Tahun 2017 Tanggal 22 Nopember 2017 Tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016-2021
- Menetapkan
KESATU : Indikator Kinerja Individu masing-masing unit kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I
- KEDUA : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk:
- a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan dalam manajemen kinerja organisasi;
- b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.
- KETIGA : Indikator Kinerja Individu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser dimanfaatkan untuk :
- a. Perencanaan Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. Perencanaan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Penetapan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tanggal dengan ketentuan apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dirubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tana Paser

Pada tanggal : Januari 2019



DO NOT COPY

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : SEKRETARIS
2. Tugas : Melaksanakan Perencanaan Program, Kepegawaian, Penatausahaan Keuangan dan Rumah Tangga dinas dan memberikan pelayanan administrative Kepala Satuan Kerja di Lingkungan Satuan.
3. Fungsi :
 - a. pelaksanaan penetapan penyusunan perencanaan program kegiatan satuan;
 - b. pelaksanaan penetapan penyusunan anggaran berbasis kinerja dan penetapan indikator kinerja untuk setiap program/kegiatan;
 - c. pelaksanaan pembantuan pengelolaan dan penatausahaan keuangan satuan;
 - d. pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada satuan, yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan pendayagunaan;
 - e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, pelaporan realisasi program kegiatan dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - f. pelaksanaan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian dan kediklatan;
 - g. pelaksanaan urusan rumah tangga, komunikasi, informasi, dan dokumentasi; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Sekretariat

SASARAN`	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1. Meningkatkan peran serta masyarakat dan aparatur untuk menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	<u>Jumlah Kualitas aparatur SDM</u> Jumlah Seluruh aparatur X 100 %	DPA SKPD
2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum secara internal maupun eksternal organisasi	2. Persentasi sarana dan prasarana dengan kondisi baik	<u>Jumlah sarana dan Prasarana</u> Jumlah seluruh sarana dan prasarana X 100 %	DPA SKPD

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM
2. Tugas : Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program, mengelola data, evaluasi dan pelaporan.
3. Fungsi :
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan satuan sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah.
 - b. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan anggaran (RKA) satuan;
 - c. Pelaksanaan penyusunan dan penetapan indikator kinerja untuk setiap program dan kegiatan;
 - d. Pelaksanaan penyusunan pelaksanaan program kegiatan, mengevaluasi dan melaksanakan pelaporan realisasi program dan kegiatan secara periodik (bulan, triwulanan, semester dan tahunan);
 - e. Pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP);
 - f. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi sebagai bahan dokumentasi dan publikasi; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan Program.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FOR	SUMBER DATA
1. Tersedianya Dokumen LAKIP	1. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)	1 Dokumen	DPA SKPD
2. Jumlah Laporan Kegiatan data statistic sektoral	2. Penyusunan, Pengumpulan data statistic daerah dan system informasi pembangunan daerah (SIPD)	1 Laporan	DPA SKPD
3. Tersedianya Dokumen Renja SKPD	3. Penyusunan Renja SKPD	1 Dokumen	DPA SKPD
4. Tersedianya Dokumen Renja	4. Evaluasi Renja	1 Dokumen	DPA SKPD
5. Jumlah Dokumen Review dan Revisi Renstra	5. Review dan revisi renstra	1 Dokumen	DPA SKPD
6. Tersedianya Dokumen SPIP	6. Penyusunan Dokumen SPIP	1 Dokumen	DPA SKPD

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
2. Tugas : Mengelola, menatausahakan, melaporkan dan melaksanakan perbendaharaan dan akuntansi keuangan satuan.
3. Fungsi :
 - a. Melaksanaan penyusunan anggaran belanja satuan yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung, termasuk perubahannya;
 - b. Pelaksanaan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA);
 - c. Pelaksanaan penyiapan dokumen surat perintah membayar (SPM);
 - d. Pelaksanaan penelitian kelengkapan surat perintah pembayaran langsung (SPP-Ls), surat perintah pembayaran uang persediaan (SPP-UP), surat perintah pembayaran ganti uang (SPP-GU) dan surat perintah pembayaran tambah uang (SPP –TU);
 - e. Pelaksanaan verifikasi surat permintaan pembayaran (SPP);
 - f. Pelaksanaan pengujian tagihan dan melaksanakan pembayaran atas persetujuan kepala dinas selaku pengguna anggaran;
 - g. Pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan;
 - h. Pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan satuan;
 - i. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan penatausahaan keuangan pada unit pelaksana teknis di lingkungan satuan; dan
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Keuangan.
 - k. Pelaksanaan penyusunan anggaran belanja satuan yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung, termasuk perubahannya;
 - l. Pelaksanaan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA);
 - m. Pelaksanaan penyiapan dokumen surat perintah membayar (SPM)
 - n. Pelaksanaan penelitian kelengkapan surat perintah pembayaran langsung (SPP-Ls), surat perintah pembayaran uang persediaan (SPP-UP), surat perintah pembayaran ganti uang (SPP-GU) dan surat perintah pembayaran tambah uang (SPP –TU);
 - o. Pelaksanaan verifikasi surat permintaan pembayaran (SPP);
 - p. Pelaksanaan pengujian tagihan dan melaksanakan pembayaran atas persetujuan kepala dinas selaku pengguna anggaran;
 - q. Pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan;
 - r. Pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan satuan;
 - s. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan penatausahaan keuangan pada unit pelaksana teknis di lingkungan satuan; dan
 - t. Pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Keuangan.

SASARAN`	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1. Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	1. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	10 Orang	DPA SKPD

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM
2. Tugas : Mengelola barang milik daerah, menyelenggarakan administrasi kepegawaian, kerumah tanggaan dan mengelola naskah dinas dan kearsipan.
3. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah pada satuan;
 - b. Pelaksanaan pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, dan pemanfaatan, penatausahaan (pembukuan, inventarisasi dan pelaporan) pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkungan satuan;
 - c. Pelaksanaan analisis jabatan (ANJAB), pengusulan formasi jabatan fungsional angka kredit dan jabatan fungsional umum, penerapan kualifikasi jabatan, evaluasi pelaksanaan tugas jabatan struktural, dan peningkatan kompetensi PNSD di lingkungan satuan;
 - d. Pelaksanaan penempatan dan pemindahan, kepangkatan, penggajian, usulan pengangkatan dalam jabatan serta peningkatan kesejahteraan PNS di lingkungan satuan;
 - e. Pelaksanaan penyusunan uraian tugas jabatan fungsional umum/ fasilitatif;
 - f. Pelaksanaan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas satuan kerja di lingkungan satuan;
 - g. Pelaksanaan penerapan ketentuan tata naskah dinas, tata kearsipan, pakaian dinas, jam kerja dan perjalanan dinas pegawai di lingkungan satuan; dan pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Umum

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1. Tersedianya Benda Pos (Materai)	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	350 lembar	DPA SKPD
2. Terbayarnya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	2. Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	DPA SKPD
3. Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas	3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/	18 Unit	DPA SKPD
4. Tersedianya perlengkapan rumah tangga	4. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25 jenis	DPA SKPD
5. Tersedianya Alat Tulis Kantor	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	35 Jenis	DPA SKPD
6. Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Surat-surat SKPD	6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4000 lembar	DPA SKPD
7. Terpenuhinya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	12 Bulan	DPA SKPD
8. Tersedianya bahan bacaan	8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	DPA SKPD
9. Tersedianya belanja makanan dan minuman	9. Penyediaan makanan dan minuman	500 kotak	DPA SKPD
10. Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah dalam rapat rapat koordinasi	10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	64 kali	DPA SKPD
11. Tersedianya dokumentasi dan publikasi	11. Dokumentasi dan publikasi	12 Bulan	DPA SKPD
12. Terpeliharanya kendaraan jabatan	12. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	1 Unit	DPA SKPD
13. Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan operasional	13. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	18 Unit	DPA SKPD
14. Terpeliharanya peralatan gedung kantor	14. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	20 unit	DPA SKPD
15. Tercapainya disiplin anggota dalam berpakaian dinas sesuai aturan yang ditetapkan	15. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	75 Set	DPA SKPD

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG – UNDANGAN DAERAH DAN TINDAK INTERNAL
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan bahan penetapan kebijakan, penyusunan perencanaan program kegiatan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan penyuluhan, penyelidikan, penyidikan dan penindakan serta tindak internal
3. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan penyuluhan, penyelidikan, penyidikan dan penindakan serta tindak internal sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - b. Pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan penyuluhan, penyelidikan, penyidikan dan penindakan serta tindak internal sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. Pelaksanaan dan penyusunan rencana kerja dan anggaran dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, PPNSD dan aparaturnya lainnya dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 - e. Pelaksanaan proses penyusunan peraturan daerah serta pembinaan, pengawasan dan sosialisasi kepada masyarakat dan badan hukum agar mentaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 - f. Pelaksanaan penindakan prefentif non yustisial dan pro yustisial terhadap pelanggar peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 - g. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan pembinaan PPNSD penegak peraturan daerah untuk sinergitas penyidik dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 - h. Pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan penindakan disiplin anggota satuan yang melanggar peraturan, kode etik dan tata tertib;
 - i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap kewenangan PPNSD; dan
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang relevan sesuai dengan tugas dan fungsi Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangn Daerah dan Tindak Internal.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1. Meningkatnya Kesadaran masyarakat mematuhi Peraturan Daerah	1. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk (orang)	$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian terhadap Pelanggaran Perda dan Perbup}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100 \%$	DPA SKPD

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : KEPALA SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN
2. Tugas : Melaksanakan kegiatan operasional urusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
3. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - b. Pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. Pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - d. Penyiapan bahan penyusunan rencana program kegiatan koordinasi, pengumpulan data, pengolahan data, melakukan pembinaan, pengawasan pengendalian dan penyuluhan peraturan daerah, serta melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
 - e. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta teknis dan jadwal kegiatan berdasarkan program kerja bidang;
 - f. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka merancang dan program kegiatan seksi;
 - g. Pelaksanaan dan pengumpulan produk hukum daerah serta petunjuk teknis lainnya sebagai bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
 - h. Pelaksanaan penyuluhan sosialisasi produk-produk hukum daerah dan kondisi ketentraman dan ketertiban umum kepada masyarakat dan badan hukum;
 - i. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur dan badan hukum agar taat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - j. Pelaksanaan tindakan non yustisial terhadap masyarakat aparatur dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 - k. Pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan terhadap PPNS dilingkup Pemerintah Daerah;
 - l. Pengoordinasian, monitoring dan evaluasi pelaksana, pengawasan dan penyuluhan; dan
 - m. Pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan.
 - n. Pelaksanaan pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, dan pemanfaatan, penatausahaan (pembukuan, inventarisasi dan pelaporan) pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkungan satuan;
 - o. Pelaksanaan analisis jabatan (ANJAB), pengusulan formasi jabatan fungsional angka kredit dan jabatan fungsional umum, penerapan kualifikasi jabatan, evaluasi pelaksanaan tugas jabatan struktural, dan peningkatan kompetensi PNSD di lingkungan satuan;

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1. Terselenggaranya kegiatan sosialisasi perundang - undangan	1. Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	75 orang	DPA SKPD
2. Terlaksananya Peningkatan Sinergis PPNS	2. Peningkatan Sinergis Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS)	36 Orang	DPA SKPD
3. Terlaksananya Penanggulangan Penyakit Masyarakat	3. Penanggulangan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	12 Kasus	DPA SKPD

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : KEPALA SEKSI PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN
2. Tugas : Melaksanakan kegiatan operasional urusan penyelidikan, penyidikan dan penindakan
3. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan penyelidikan, penyidikan dan penindakan serta penuntutan sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - b. Pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan penyelidikan, penyidikan dan penindakan serta penuntutan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. Pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan penyelidikan, penyidikan dan penindakan serta penuntutan sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - d. Pelaksanaan perencanaan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas penyelidikan, penyidikan dan penindakan serta penuntutan dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
 - e. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta teknis dan jadwal kegiatan berdasarkan program kerja bidang;
 - f. Pelaksanaan koordinasi dalam merancang dan program kegiatan seksi;
 - g. Pelaksanaan dan penyiapan rancangan bahan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 - h. Pelaksanaan proses pengumpulan data dan informasi terkait dengan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - i. Pelaksanaan proses administrasi penyidikan dan penuntutan dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
 - j. Pelaksanaan penindakan pro yustisi terhadap masyarakat, aparaturnya dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 - k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penindakan, serta dalam rangka proses penyusunan peraturan daerah; dan
 - l. Pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1. Terlaksananya Penyidikan dan pemberkasan Tindak Pidana Pelanggaran Perda	1. Penyidikan dan pemberkasan Tindak Pidana Pelanggaran Perda	80 Kasus	DPA SKPD
2. Berkurangnya peredaran Miras	2. Pemusnahan Barang Bukti	10 jenis	DPA SKPD

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK INTERNAL
2. Tugas : Melaksanakan kegiatan operasional urusan tindak internal
3. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan tindak internal sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - b. Pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan tindak internal sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. Pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan tindak internal sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - d. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta teknis dan jadwal kegiatan berdasarkan program kerja bidang;
 - e. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka merancang dan program kegiatan seksi;
 - f. Pelaksanaan penyusunan dan penyiapan rumusan kebijakan kepala satuan dalam bidang pembinaan dan pengawasan umum , pengamanan internal dan pembinaan disiplin dilingkup satuan;
 - g. Pelaksanaan pembinaan pengawasan dan penegakkan disiplin, tata tertib dan kode etik satuan;
 - h. Pelaksanaan pengawasan terhadap anggota satuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - i. Pelaksanaan layanan dalam menerima laporan atau pengaduan masyarakat terhadap sikap dan tindak anggota satuan;
 - j. Pelaksanaan fasilitasi sidang kode etik anggota satuan yang melanggar disiplin, tata tertib dan kode etik;
 - h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tindak internal ; dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Tindak Internal.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1. Terlaksananya Koordinasi Kegiatan anggota satpol PP kabupaten dengan satpol PP kecamatan	1. Pengawasan Pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	10 orang	DPA SKPD

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
2. Tugas : melaksanakan penyiapan bahan penetapan kebijakan, penyusunan perencanaan program kegiatan penertiban dan pengendalian, pengamanan dan pengawalan serta kerjasama dan penjagaan
3. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan penertiban dan pengendalian, pengamanan dan pengawalan serta kerjasama dan penjagaan sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - b. Pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan penertiban dan pengendalian, pengamanan dan pengawalan serta kerjasama dan penjagaan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. Pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan kerja anggaran di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - e. Pelaksanaan pengkoordinasian tugas di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - f. Pelaksanaan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam satu daerah;
 - g. Pelaksanaan penegakan perda kabupaten/kota dan peraturan bupati di bidang ketertiban umum dan ketentraman;
 - h. Pelaksanaan kegiatan penertiban dan pengendalian terhadap pelanggaran ketertiban umum ketentraman masyarakat;
 - i. Pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pejabat tamu VIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
 - j. Pelaksanaan, pengamanan dan pengawalan Bupati dan wakil bupati serta pejabat daerah lainnya;
 - k. Pelaksanaan patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah daerah;
 - l. Pelaksanaan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massal;
 - m. Pelaksanaan pengkoordinasian kerjasama dan kemitraan teknik pemerintah daerah dengan instansi terkait di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - n. Pelaksanaan pengamanan aset dan penjagaan gedung-gedung milik pemerintah daerah serta rumah dinas pejabat daerah meliputi Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD serta Sekretaris Daerah;
 - o. Pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pejabat daerah, serta pengamanan aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - p. Pelaksanaan pengamanan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan atau kegiatan yang bersekala massal;
 - q. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
 - r. pelaksanaan tugas lain yang relevan sesuai dengan tugas dan fungsi Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Keputusan Kepala Daerah	1. Tingkat penyelesaian terhadap pelanggaran Perda dan Perbup	<u>Jumlah Penyelesaian terhadap Pelanggaran Perda dan Perbup</u> Jumlah Penduduk X 100 %	DPA SKPD
	2. Menurunnya kasus gangguan keamanan dan ketertiban	<u>Jumlah Menurunnya Kasus gangguan keamanan dan ketertiban</u> Jumlah seluruh kasus gangguan keamanan dan ketertiban X 100 %	DPA SKPD
	3. Persentasi Lokasi PKL Tertib	<u>Jumlah Lokasi PKL tertib</u> Jumlah Seluruh PKL tertib X 100 %	DPA SKPD
	4. Menurunnya Jumlah Lokalisasi	<u>Menurunnya Jumlah Lokalisasi</u> Jumlah seluruh Lokalisasi X 100 %	DPA SKPD

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : KEPALA SEKSI PENERTIBAN DAN PENGENDALIAN
2. Tugas : Melaksanakan kegiatan operasional urusan penertiban dan pengendalian.
3. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan penertiban dan pengendalian, pengamanan dan pengawalan serta kerjasama dan penjagaan sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah; Pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan penertiban dan pengendalian, pengamanan dan pengawalan serta kerjasama dan penjagaan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. Pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan penertiban dan pengendalian sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - d. Penyiapan bahan penetapan kebijakan penyusunan perencanaan program pengoordinasian, monitoring dan evaluasi kegiatan penertiban dan pengendalian;
 - e. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan penertiban dan pengendalian;
 - f. Pelaksanaan koordinasi penertiban dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkup Satpol PP;
 - g. Pelaksanaan koordinasi teknis operasional penutupan dan pembongkaran yang melanggar ketentuan peraturan daerah dengan instansi terkait;
 - h. Pelaksanaan pengamanan dan penjagaan terhadap pelaksanaan penertiban dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman serta penegakan peraturan daerah;
 - i. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penertiban dan pengendalian terkait ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - j. Pelaksanaan patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian keamanan dan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - k. Pelaksanaan koordinasi pengamanan dengan instansi terkait mengenai penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massal;
 - l. Pelaksanaan penanganan pengaduan adanya pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - m. Pengoordinasian, monitoring dan evaluasi kegiatan seksi penertiban dan pengendalian; dan
 - n. Pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Penertiban dan Pengendalian.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1. Terlaksananya Penertiban PKL di wilayah kabupaten paser	1. Penerbitan PKL	30 lokasi	DPA SKPD
2. Terlaksananya penanganan gangguan keamanan di kabupaten paser	2. Penanganan gangguan keamanan	23 lokasi	DPA SKPD
3. Terlaksananya pengawasan penegakan Peraturan Daerah	3. Pengawasan Penegakan Perda	71 orang	DPA SKPD

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : KEPALA SEKSI PENGAMANAN DAN PENGAWALAN
2. Tugas : Melaksanakan kegiatan operasional urusan pengamanan dan pengawalan
3. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan penertiban dan pengendalian, pengamanan dan pengawalan serta kerjasama dan penjagaan sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah; Pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan penertiban dan pengendalian, pengamanan dan pengawalan serta kerjasama dan penjagaan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. Pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengamanan dan pengawalan sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - d. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program pengoordinasian, monitoring dan evaluasi kegiatan tugas pengamanan dan pengawalan;
 - e. Pelaksanaan penyusunan jadwal kegiatan pengamanan dan pengawalan yang meliputi tamu VIP, pejabat negara dan tamu negara serta bupati dan wakil bupati maupun pejabat lainnya;
 - f. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak protokoler berkenaan dengan jenis dan sifat kegiatan serta susunan acara yang akan dilaksanakan;
 - g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait mengenai pengamanan dan pengawalan;
 - h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengamanan dan pengawalan; dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pengamanan dan Pengawalan.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1. Terlaksananya pengawalan kunjungan BUpati wakil Bupati dan pejabat daerah	1. Pengawalan Kunjungan Bupati/Wakil dan Pejabat Daerah	50 lokasi	DPA SKPD

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : KEPALA SEKSI KERJASAMA DAN PENJAGAAN
2. Tugas : Melaksanakan kegiatan operasional urusan kerjasama dan Penjagaan.
3. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan penertiban dan pengendalian, pengamanan dan pengawalan serta kerjasama dan penjagaan sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - b. Pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan penertiban dan pengendalian, pengamanan dan pengawalan serta kerjasama dan penjagaan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. Pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan kerjasama dan penjagaan sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - d. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program pengoordinasian, monitoring dan evaluasi kegiatan kerjasama dan penjagaan daerah;
 - e. Pelaksanaan penyusunan bahan dan fasilitasi rekomendasi perijinan dan pelayanan umum kerjasama dan penjagaan;
 - f. Pelaksanaan pengamanan aset dan penjagaan gedung-gedung milik pemerintah daerah serta rumah dinas pejabat daerah meliputi Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD serta Sekretaris Daerah;
 - g. Pelaksanaan pengawasan dan penertiban terhadap aset daerah;
 - h. Pelaksanaan pengamanan, penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan atau kegiatan yang berskala massal;
 - i. Pelaksanaan pengkoordinasian kerjasama dengan lembaga lain antar instansi terkait terhadap kegiatan kerjasama dan penjagaan;
 - j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama dan Penjagaan; dan
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Kerjasama dan Penjagaan.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1. Terlaksananya pengamanan perayaan hari-hari besar nasional/ daerah/ keagamaan dan obyek wisata	1. Pengamanan perayaan hari – hari besar nasional / daerah/ keagamaan dan obyek wisata	50 lokasi	DPA SKPD

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan bahan penetapan kebijakan, penyusunan perencanaan program kegiatan pengembangan kapasitas, satuan linmas serta bina potensi masyarakat;
3. Fungsi
 - a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pengembangan kapasitas, satuan linmas serta bina potensi masyarakat sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - b. Pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pengembangan kapasitas, satuan linmas serta bina potensi masyarakat sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. Pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan kapasitas dan perlindungan masyarakat;
 - d. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan kerja anggaran di bidang pengembangan kapasitas dan perlindungan masyarakat;
 - e. Pelaksanaan pengkoordinasian tugas di bidang pengembangan kapasitas dan perlindungan masyarakat serta bina potensi masyarakat;
 - f. Pelaksanaan penyiapan tugas dibidang pengembangan kapasitas, perlindungan masyarakat serta bina potensi masyarakat;
 - g. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan operasional pengembangan kapasitas dan perlindungan masyarakat serta bina potensi masyarakat;
 - h. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan fasilitas pelatihan dasar, pelatihan teknis dan peningkatan pengembangan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan anggota Satinmas;
 - i. Pelaksanaan koordinasi kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ atau pihak ketiga di bidang pengembangan kapasitas dan perlindungan masyarakat;
 - j. Pelaksanaan penyusunan pengolahan data dan kegiatan pelatihan dasar, pelatihan teknis dan peningkatan pengembangan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja, PPNSD dan anggota Linmas;
 - k. Pelaksanaan penyelenggaraan mediasi, komunikasi dan fasilitasi program perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat serta Pemilihan Umum;
 - l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan kapasitas dan Perlindungan Masyarakat; dan
 - m. Pelaksanaan tugas lain yang relevan sesuai dengan tugas dan fungsi Bidang Pengembangan Kapasitas dan Perlindungan Masyarakat.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1. Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah	1. Tingkat Penyelesaian Terhadap Pelanggaran Perda dan Perbup	<u>Jumlah Penyelesaian Terhadap Pelanggaran Perda dan Perbup</u> Jumlah Penduduk X 100 %	DPA SKPD
2. Meningkatnya peran serta masyarakat dan aparatur untuk menjaga ketertiban Umum, ketentraman masyarakat dan Perlindungan masyarakat	2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	<u>Jumlah kualitas aparatur SDM</u> Jumlah Seluruh aparatur X 100 %	DPA SKPD
3. Menjalin Kerjasama dengan aparat TNI, POLRI dan Instansi terkait untuk mendukung keberhasilan tugas – tugas di lapangan	1. Nilai rata-rata survey kepuasan masyarakat	<u>Jumlah rata-rata survey kepuasan masyarakat</u> Jumlah Seluruh kegiatan yang direncanakan X 100 %	DPA SKPD
	2. Persentasi Kegiatan operasi bersama	<u>Jumlah Operasi bersama</u> Jumlah seluruh kegiatan operasi bersama X 100 %	DPA SKPD

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS
2. Tugas : Melaksanakan kegiatan operasional urusan pengembangan kapasitas
3. Fungsi
 - a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pengembangan kapasitas sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - b. Pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pengembangan kapasitas sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. Pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengembangan kapasitas sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - d. Penyiapan bahan penetapan kebijakan penyusunan perencanaan program pengoordinasian, monitoring dan evaluasi kegiatan Pengembangan kapasitas pamong prajaan dan perlindungan masyarakat;
 - e. Pelaksanaan penyelenggaraan fasilitasi pendidikan, pelatihan, peningkatan kapasitas Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat serta penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD);
 - f. Pelaksanaan pengolahan data kegiatan pelatihan dasar, pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas dasar polisi pamong praja dan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - g. Pelaksanaan pembinaan kesamaptaan anggota Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - h. Pelaksanaan pembinaan, penilaian dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pertimbangan atasan;
 - i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pengembangan kapasitas sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan seksi Pengembangan Kapasitas; dan
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pengembangan Kapasitas.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1. Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan formal anggota satpol pp	1. Pendidikan dan pelatihan formal	15 orang	DPA SKPD
2. Meningkatnya pembinaan mental dan disiplin anggota satpol pp	2. Pembinaan Mental, Fisik dan disiplin anggota satpol pp dan Linmas	170 orang	DPA SKPD
3. Terlaksananya kegiatan HUT satpol PP dan Linmas Tingkat Propinsi dan kabupaten	3. Peringatan HUT Satpol PP se kaltim	3 lokasi	DPA SKPD

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : KEPALA SEKSI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
2. Tugas : Melaksanakan kegiatan operasional urusan satuan perlindungan masyarakat;
3. Fungsi
 - a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan satuan perlindungan masyarakat sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - b. Pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan satuan perlindungan masyarakat sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. Pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan satuan perlindungan masyarakat sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - d. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program pengoordinasian, monitoring dan evaluasi kegiatan tugas satuan perlindungan masyarakat;
 - e. Pelaksanaan analisis kebutuhan anggota satuan perlindungan masyarakat se-kabupaten paser;
 - f. Pelaksanaan inventarisasi dan pemutahiran data jumlah anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
 - g. Pelaksanaan penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - h. Pelaksanaan kesiapsiagaan dan pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam pengamanan Pemilihan Umum dan penanggulangan bencana;
 - i. Pelaksanaan pengoordinasian dan kerjasama dengan instansi dan/ atau lembaga lain di bidang perlindungan masyarakat;
 - j. Pelaksanaan penyiapan bahan penyajian data dan informasi di bidang Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - k. Pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pertimbangan atasan;
 - l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
 - m. Pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1. Tersedianya laporan monitoring	1. Monitoring, evaluasi dan Pelaporan	1 laporan	DPA SKPD
2. Terlaksananya Operasional dan Kesiapsiagaan Linmas	2. Operasional dan Kesiapsiagaan Linmas	10 Kecamatan	DPA SKPD
3. Terlaksananya Pengamanan Pemilu Kepala Desa di wilayah Kabupaten Paser	3. Pengamanan Pemilu Kepala Desa	10 Kecamatan	DPA SKPD

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : KEPALA SEKSI BINA POTENSI MASYARAKAT
2. Tugas : Melaksanakan kegiatan operasional urusan bina potensi masyarakat;
3. Fungsi
 - a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan bina potensi masyarakat sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - b. Pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan bina potensi masyarakat sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. Pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan bina potensi masyarakat sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - d. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program pengoordinasian, monitoring dan evaluasi kegiatan bina potensi masyarakat;
 - e. Pelaksanaan penyusunan bahan dan fasilitasi rekomendasi perijinan dan pelayanan umum bina potensi masyarakat;
 - f. Pelaksanaan pembinaan dalam rangka upaya pengelolaan potensi serta peningkatan partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - g. Pelaksanaan deteksi dini, mediasi komunikasi dan fasilitasi masyarakat dalam penanganan bencana dan gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat;
 - h. Penyusunan peta potensi kerawanan, pencegahan dan penanggulangan bencana;
 - i. Pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan bina potensi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan;
 - j. Pelaksanaan penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang bina potensi masyarakat;
 - k. Pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan potensi masyarakat melalui pendidikan dan bela negara;
 - l. Pelaksanaan penyajian data dan informasi di bidang bina potensi masyarakat;
 - m. Pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pertimbangan atasan;
 - n. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bina potensi masyarakat; dan
 - o. Pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Bina Potensi Masyarakat.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1. Presentase dukungan pengamanan per kecamatan dalam penertiban penyakit masyarakat	1. Pembentukan Satuan KeamananLingkungan di masyarakat	10 Kecamatan	DPA SKPD

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN
2. Tugas : Melaksanakan pengkoordinasian, Perumusan Penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta peralatan dan logistik
3. Fungsi
 - a. Pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta peralatan dan logistik sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - b. Pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan pemadam kebakaran pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta peralatan dan logistik sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. Pelaksanaan pengkoordinasian dalam rangka penyiapan dan perumusan kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta peralatan dan logistik;
 - d. Pelaksanaan pelayanan umum dibidang penangulangan kebakaran dan bencana lain;
 - e. Pelaksanaan pencegahan pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah;
 - f. Pelaksanaan inspeksi peralatan proteksi kebakaran dan investigasi kejadian kebakaran;
 - g. Pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap kajian teknis/ rekomendasi perijinan atau non perijinan di bidang kebakaran;
 - h. Pelaksanaan rencana sistem pencegahan kebakaran;
 - i. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan sistem informasi pemadam kebakaran;
 - j. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan bahan kebijakan pemadam kebakaran;
 - k. Pelaksanaan fasilitasi, pengkoordinasian penyelenggara penyusunan bahan kebijakan dan evaluasi terkait penerima negara dan daerah disektor pemadam kebakaran;
 - l. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - m. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian tugas dan fungsi pelayanan pemadam kebakaran; dan
 - n. Pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Pemadam Kebakaran.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1. Meningkatkan kinerja cakupan pelayanan dan kualitas system penanggulangan bahaya kebakaran yang di sertai dengan peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran	1. Waktu tanggap darurat bencana kebakaran	$\frac{\text{Jumlah tanggap darurat bencana kebakaran}}{\text{Jumlah kejadian bencana kebakaran}} \times 100 \%$	DPA SKPD

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
2. Tugas : Melaksanakan perumusan kebijakan, perencanaan dan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran
3. Fungsi
 - a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - b. Pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. Pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - d. Penyelenggaraan pengawasan peralatan kebakaran pada gedung/kantor pemerintah dan swasta sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) pemerintah;
 - e. Pelaksanaan pengkoordinasian, penyusunan dan pengawasan pelaksanaan pra kebakaran dan peningkatan kualitas, keterampilan penanganan kebakaran/ bencana serta penyelamatan;
 - f. Pelaksanaan tugas pemadaman dan penyelamatan dalam teknis pengendalian dan strategis pada saat kebakaran/ bencana terjadi;
 - g. Pelaksanaan penghimpunan data dokumen sebagai bahan kajian pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penanganan benda berbahaya yang mudah terbakar secara berkala dan rutin;
 - h. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan (SKKL);
 - i. Pelaksanaan pembuatan peta rawan bahaya kebakaran;
 - j. Pelaksanaan pengawasan dan pengontrolan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran pada Satgas PMK kecamatan;
 - k. Pelaksanaan teknis penyelenggaraan penyuluhan dan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
 - l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran; dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi seksi Pencegahan dan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1. Persentase kejadian bencana kebakaran yang ditangani	1. Peningkatan Pelayanan Penanganan Kebakaran	100%	DPA SKPD
2. Jumlah Kecamatan yang tersosialisasikan	2. Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	2 lokasi	DPA SKPD

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : KEPALA SEKSI PERALATAN DAN LOGISTIK
2. Tugas : Melaksanakan perumusan kebijakan, perencanaan dan penyelenggaraan peralatan dan logistik
3. Fungsi
 - a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan peralatan dan logistik sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - b. Pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan peralatan dan logistik sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. Pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan peralatan dan logistik sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - d. Penyelenggaraan pengawasan peralatan dan logistik sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) pemerintah;
 - e. Pelaksanaan penghimpunan data sebagai bahan kajian peralatan dan logistik;
 - f. Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan operasional unit pemadam kebakaran;
 - g. Pelaksanaan pengawasan dan pengontrolan penyelenggaraan peralatan dan logistik pada Satgas PMK kecamatan;
 - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan peralatan dan logistik; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi seksi Peralatan dan Logistik.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1. Jumlah Unit Pemadam Kebakaran	1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran	2 Unit	DPA SKPD
2. Jumlah Pemeliharaan Sarana Pemadam Kebakaran/ Rescue serta peralatan pendukung lainnya yang terpelihara	2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	22 Unit	DPA SKPD
3. Jumlah rehabilitasi sarana dan prasarana perencanaan bahaya kebakaran	3. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	4 unit	DPA SKPD